

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepakbola sekarang telah melebihi dari sekedar olahraga, sepakbola telah mengakar hampir di segala segi kehidupan manusia. Tidak hidup kalau tidak ada sepakbola. Begitu pula dengan fanatisme yang telah mengakar di dunia persepak bolaan, kita bisa melihat orang menangis saat tim kesayangannya kalah, ada juga yang begitu murka begitu melihat tim kesayangannya melakukan kesalahan dan bahkan kebencian antara pendukung klub satu dengan klub lainnya bisa mengakibatkan pertengkaran, penganiayaan, bahkan kematian. Seperti yang dikutip dari tribun news Hal ini terkait dengan peristiwa penganiayaan yang terjadi pada supporter Persija Jakarta Haringga Sirla pada Minggu (23/9/2018) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Pada saat itu korban akan memasuki lapangan (stadion) namun ternyata diketahui oleh beberapa supporter Persib, bahwa yang bersangkutan berasal dari Jakarta dan merupakan supporter Persija. Sehingga korban langsung dianiaya oleh supporter Persib hingga mengakibatkan luka parah dan akhirnya meninggal dunia. Menurut beberapa saksi dan CCTV korban dianiaya menggunakan piring, kayu dan sebagainya. Berhubung dengan peristiwa tersebut maka didasarkan Kode Disiplin Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, (selanjutnya disebut PSSI) telah menyebutkan terkait dengan sanksi kepada klub sepakbola Persib Bandung telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan Pasal 52 Kode Disiplin PSSI yaitu :

“Apabila dalam suatu kasus kerusuhan, tidak memungkinkan untuk mencari dan menentukan si pelaku kerusuhan, maka Komite Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada klub atau badan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penyerang yang tidak diketahui identitasnya tersebut (contoh: sang penyerang mengenakan atau membawa atribut salah satu klub/tim atau duduk di tribun yang dialokasikan untuk supporter klub terkait).”

Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) Kode Disiplin PSSI:

“(2) Apabila penonton atau kelompok penonton (suporter) dari klub atau badan tertentu melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas, baik dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, *choreo* atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung, terlepas dari alasan lemahnya pengawasan oleh badan atau klub yang didukung oleh kelompok penonton

tersebut, badan atau klubnya dikenakan sanksi : a. Denda sekurang-kurangnya Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan b. Apabila dianggap perlu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti akibat yang ditimbulkan, pengulangan tindakan, dan sebagainya.

Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat menjatuhkan sanksi lain, seperti Penutupan seluruh stadion atau sebagian, dinyatakan kalah dengan kekurangan poin (*forfeit*), pengurangan poin atau didiskualifikasi dari kompetisi yang sedang berlangsung.”

“(3)Apabila identitas yang bersangkutan diketahui, setiap penonton atau kelompok penonton yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) di atas dikenakan sanksi berupa larangan memasuki stadion dalam pertandingan atau kompetisi yang diadakan atau diawasi oleh PSSI selama 2 (dua) tahun.”

Selanjutnya sanksi-sanksi yang diberikan PSSI terhadap klub Persib Bandung diperjelas di dalam Kode Disiplin PSSI 2018, kewajiban pelaksana pertandingan di dalam Pasal 68 Kode Disiplin PSSI 2018 yaitu :

“Badan-badan yang menyelenggarakan pertandingan bertanggungjawab dan wajib untuk melakukan tindakan dan upaya : a. Memperhitungkan dan mengantisipasi tingkat bahaya yang akan terjadi dalam pertandingan tersebut dan memberitahukannya kepada PSSI setiap hal yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban pertandingan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan tim, kenyamanan perangkat pertandingan, penonton dan kelancaran pertandingan di dalam stadion atau di luar dan sekitar stadion, baik sebelum pertandingan, pada saat pertandingan berlangsung, dan saat segera setelah pertandingan selesai;

b. Memastikan bahwa pertandingan dilangsungkan sesuai dan berdasarkan pada peraturan keamanan (regulasi PSSI, regulasi AFC, regulasi FIFA, dan peraturan perundang-undangan) yang berlaku dan segera mengambil tindakan-tindakan pencegahan sesuai dengan kondisi lingkungan di lapangan sebelum, pada saat dan setelah pertandingan selesai, serta apabila terjadi kerusuhan;

c. Memastikan keamanan dan kenyamanan perangkat pertandingan, pemain, dan ofisial yang terlibat (secara khusus tim tamu) selama mereka berada di tempat pelaksanaan pertandingan;

d. Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat secara aktif dan efektif;

e. Memastikan bahwa hukum dan peraturan tetap ditegakkan secara baik dan benar, baik di stadion maupun di sekitar stadion dan pertandingan-pertandingan tersebut pun berjalan dan terorganisir dengan baik.”

Jika pelaksana pertandingan telah gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana tertulis di dalam Pasal 68, maka sanksinya ada di Pasal 69 Kode Disiplin PSSI 2018 yaitu :

1. Setiap badan yang menyelenggarakan pertandingan gagal memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Kode Disiplin PSSI diberikan sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Bagi pelanggaran yang serius terhadap Pasal 68 atau pengulangan pelanggaran, Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat memberikan sanksi tambahan berupa sanksi penutupan seluruh stadion atau sebagian sekurang-kurangnya 2 (dua) kali pertandingan. Berdasarkan pertimbangan yang sama, Komite Disiplin PSSI atau Komite Banding PSSI dapat memberikan larangan memasuki stadion bagi suporter dan/atau pendukung klub atau badan terkait sekurang-kurangnya 1 (satu) pertandingan.
3. Komite Disiplin PSSI diberi haknya berdasarkan Kode Disiplin PSSI untuk memberikan sanksi tertentu dengan alasan keamanan untuk mencegah kerusuhan, yakni sanksi bermain di tempat netral dan sanksi larangan bermain di stadion tertentu. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini, hal ini dapat dilakukan sekalipun belum terbukti adanya pelanggaran disiplin atas aturan disiplin.”

Demikian pula pada Pasal 70 dijelaskan tanggung jawab panitia penyelenggara terhadap tingkah laku buruk penonton yaitu :

“1. Tingkah laku buruk yang dilakukan oleh penonton merupakan pelanggaran disiplin. Tingkah laku buruk penonton termasuk tetapi tidak terbatas pada; kekerasan kepada orang atau objek tertentu, penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat mengakibatkan kebakaran (kembang api, petasan, bom asap (*smoke bomb*), suar (*flare*), dan sebagainya), penggunaan alat laser, pelemparan misil, menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan/religius atau terkait isu politis tertentu, dalam bentuk apapun (secara khusus dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, *choreo* atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung), menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian yang menghina atau melecehkan atau memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana.

2. Klub tuan rumah atau badan yang menunjuk atau mengawasi panitia pelaksana pertandingan tertentu bertanggung jawab atas tingkah laku buruk penonton sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, terlepas daripada alasan lengahnya pengawasan panitia pelaksana pertandingan.

3. Klub tamu bertanggung jawab atas tingkah laku buruk sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, oleh penonton yang merupakan kelompok pendukungnya, terlepas daripada lengahnya pengawasan oleh klub tersebut. Dalam hal pertandingan diadakan di tempat netral atau kedua klub tidak berposisi sebagai pelaksana atau tuan rumah dari pertandingan tersebut, kedua klub memiliki tanggung jawab yang sama.

4. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap tingkah laku buruk penonton berdasarkan ayat (1) diatas adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 pada Kode Disiplin PSSI ini.”

JENIS TINDAKAN	SANKSI
Kekerasan kepada orang atau objek tertentu	Sanksi apapun yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI ini tergantung daripada akibat yang ditimbulkan/beratnya pelanggaran.
Penggunaan benda-benda yang mengandung api atau dapat mengakibatkan kebakaran (kembang api, petasan, bom asap (<i>smoke bomb</i>), suar (<i>flare</i>), dan sebagainya)	<ul style="list-style-type: none"> o Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu kali penyalaan; o Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dua sampai lima kali penyalaan; o Rp. 200.000.000,- (dua ratus puluh juta) untuk diatas lima kali penyalaan.
Penggunaan alat laser	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap kali alat laser digunakan (maksimal lima kali).
Pelemparan misil:	
Botol minum atau kaleng minuman yang terisi	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda yang dilemparkan

Botol minum atau kaleng minuman yang kosong	Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh dilemparkan.
Batu atau benda keras lainnya	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda yang dilemparkan
Gelas plastik atau kertas	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda yang dilemparkan
Kombinasi benda-benda tersebut di atas	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu sampai sepuluh benda yang dilemparkan
Menampilkan slogan yang bersifat menghina, berbau keagamaan/religius atau terkait isu politis tertentu, dalam bentuk apapun (secara khusus dengan cara memasang bendera, spanduk, tulisan, atribut, <i>choreo</i> atau sejenisnya selama pertandingan berlangsung)	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per objek yang dapat dibuktikan yang dipakai untuk menampilkan slogan (maksimal lima)
Menggunakan kata-kata atau bunyi-bunyian yang menghina atau melecehkan atau	Sanksi apapun yang diatur dalam Kode Disiplin PSSI ini tergantung daripada akibat yang ditimbulkan/beratnya pelanggaran.
Memasuki lapangan permainan tanpa seizin perangkat pertandingan dan panitia pelaksana	o Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk satu orang yang memasuki lapangan permainan o Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dua sampai lima orang yang memasuki lapangan permainan

Didasarkan pada permasalahan di latar belakang, maka judul skripsi yang diajukan adalah “Analisis Pertanggung Jawaban Hukum Organisasi Sepak Bola Persib Bandung Atas Kematian Suporter Persija Jakarta.”

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang diatas maka akan dikemukakan permasalahan sebagai berikut: “Apakah bentuk pertanggung jawaban organisasi sepakbola Persib terkait kematian suporter Persija karena penganiayaan oleh suporter Persib?”

1.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

Adapun tujuan praktis penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku bagi organisasi sepak bola khususnya PSSI.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah organisasi sepakbola turut bertanggung jawab atas tindak pidana yang disebabkan oleh supporternya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai pertanggung jawaban hukum di bidang organisasi sepakbola Indonesia.
2. Bagi pembaca, agar pembaca dapat mengetahui jika terjadi kasus seperti penganiayaan terhadap salah satu suporter klub sepakbola, pertanggung jawaban apa yang harus ditanggung oleh organisasi sepakbola Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Merupakan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin¹.

¹ Zainuddin Ali *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, h. 105

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang ditangani. Sedangkan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan teori dari ahli hukum, literatur-literatur, dan bacaan-bacaan lainnya yang sesuai dengan kasus yang diambil.²

c. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.³ Dalam hal ini yakni;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Kode Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia tahun 2018
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, antara lain literatur mengenai penganiayaan supporter, asas-asas, karya tulis ilmiah maupun media cetak dan elektronik yang ada kaitannya dengan penganiayaan supporter.

d. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah penelitian melalui pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan pengumpulan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penganiayaan supporter sepakbola. Kemudian, bahan hukum tersebut diklarifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini memperoleh dan memahami bahan hukum tersebut maka dipelajari dengan cara sistematis.

2. Langkah Analisis

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif sehingga mode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2005, h. 133*

³ *Ibid*, h. 181

perundang-undangan, asas-asas, dan teori-teori dalam literatur. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang diterapkan dalam rumusan masalah dengan menggunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis yang menghasilkan jawaban yang sah/valid. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang itu sendiri. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal-pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri atau pasal-pasal lain atau undang-undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis

Skripsi ini disusun sedemikian rupa di dalam empat bab sehingga sistematikanya sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN, Bab ini terdiri dari latar belakang yang memaparkan mengenai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah tipe yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, dan pertanggungjawaban sistematis.

BAB 2 : TANGGUNG JAWAB ORGANISASI SEPAKBOLA, Bab ini terdiri dari dua sub bab, pada Sub-bab pertama akan membahas mengenai pengertian organisasi dan official, pengertian club dan pengertian pertanggung jawaban. Pada Sub-bab kedua akan membahas mengenai supporter dan akibat kematian supporter.

BAB 3 : ANALISIS TENTANG KASUS TURUT BERTANGGUNG JAWAB ORGANISASI SEPAKBOLA PERSIB BANDUNG ATAS KEMATIAN SUPPORTER PERSIJA JAKARTA AKIBAT PENGANIAYAAN SUPPORTER PERSIB, Bab ini terdiri dari dua sub bab, Pada Sub-bab pertama akan membahas mengenai kronologis dan hasil sidang komdis PSSI terhadap klub official dan supporter sepakbola Persib. Pada Sub-bab kedua akan membahas mengenai pertanggung jawaban hukum atas kematian supporter Persija akibat penganiayaan supporter Persib.

BAB 4 : PENUTUP, Bab ini merupakan kajian akhir masalah yang dibahas, yang terdiri dari dua sub-bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan, yang memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab II dan III. Sedangkan Saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis, yang akan datang.